



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS tempat kediaman di KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Napis Ismail, S.H., Advokat pada Kantor Advokat H. M. Napis Ismail, SH & Rekan, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., RT. 003/001 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bangko Nomor 0010/Pdt.G/K/KH/2016/PA.Bko pada tanggal 9 Mei 2016, dahulu Termohon sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PAI, pekerjaan HONORER, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI, dahulu Pemohon sekarang **Terbanding**;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PA.Bko tanggal 25 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah (hiburan) berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KABUPATEN MERANGIN, Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko bahwa Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor : XXXX/Pdt.G/2015/PA.Bko tanggal 25 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Mei 2016;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 3 Mei 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2016. Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang dinyatakan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko dalam surat keterangannya tanggal 8 Juni 2016;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 6 Juni 2016 dan Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 2 Juni 2016;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi “Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (*dibaca Pengadilan Agama*) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”, sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tengang waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari bundel A dan bundel B ternyata permohonan banding ini tidak diajukan oleh Pembanding sendiri sebagai pihak prinsipal melainkan dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2016, dan didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor : XXXX/Pdt.G/K/KH/2016/PA.Bko pada tanggal 9 Mei 2016, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada H. M. Napis Ismail, SH adalah Advokad/Penasehat Hukum dari Kantor Advokad/Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Napis Ismail, SH & Rekan, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H.,
RT. 003/001 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin,
Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti berkas perkara a quo ternyata Kuasa Hukum Pembanding tersebut adalah juga sebagai kuasa Termohon/ Pembanding pada pengadilan tingkat pertama, namun surat kuasa khusus tersebut baik sebagai Kuasa Termohon pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun sebagai kuasa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding a quo tidak dilengkapi (dilampiri) dengan foto copy kartu tanda anggota (KTA) advokatnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa menilai tentang keabsahan Kuasa Hukum Pembanding, serta tidak dapat pula diketahui bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut keanggotaannya berada dalam organisasi advokat yang mana, karena hanya dengan Kartu Tanda Anggota Advokat hal yang demikian dapat diketahui. Bahwa pertimbangan ini didasari dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan: "Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat". Dan Pasal 30 ayat (1) berbunyi: "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang" dan ayat (2) berbunyi: "Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Kuasa Hukum Pembanding (H.M. Napis Ismail, S.H.) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, oleh karenanya akta permohonan banding yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pembanding tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan banding a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) kuasa Termohon tersebut namun hal itu tidaklah menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo batal demi hukum karena posisinya sebagai kuasa Termohon bukan kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan banding a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan pada tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada Termohon/Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H oleh kami Drs. H. A. Bahri Adnan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim, S.H., M.H. dan Drs. H. Sutoyo, HS, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, tanggal 31 Juni 2016 Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PTA.Jb, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Namlis sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Bahri Adnan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muslim, S.H., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sutoyo, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Namlis

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-